

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rembang.
Nomor : 400.12.4.1/252/2026
Tanggal : 13 April 2026

PELAYANAN PEREKAMAN DATA KARTU TANDA PENDUDUK Elektronik (KTP-el)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>) meliputi :		
1.	Persyaratan	Pelayanan Perekaman Data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Syarat : 1. Telah berusia 16 tahun; 2. Fotokopi KK terkini; 3. Fotokopi akta kelahiran dan Ijazah. Keterangan : Perlu dilampirkan Akta Kelahiran dan Ijazah dengan tujuan setelah perekaman data KTP-el semua data pada dokumen autentik valid.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan Perekaman Data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) 1. Pemohon datang ke Desa/Kelurahan untuk dilakukan pendaftaran rekam/cetak KTP-el; 2. Petugas desa melakukan cek persyaratan rekam/cetak KTP-el dan mengupload berkas cetak KTP-el; 3. Petugas desa meminta nomor WA pemohon untuk memudahkan memberikan informasi pengambilan KTP-el kalau sudah tercetak di Kecamatan; 4. Pemohon datang ke tempat perekaman data KTP-el di Kecamatan atau Dinas Dukcapil; 5. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas; 6. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data pemohon. 7. Petugas melakukan perekaman biometrik (iris mata, sidik jari, foto dan tanda tangan); 8. Petugas mencetak biodata penduduk, sebagai bukti pengambilan cetak KTP-el; 9. Petugas Kecamatan/Dinas Dukcapil yang menerima layanan perekaman data KTP-el; 10. Pengambilan cetak KTP-el tiga (3) hari setelah perekaman data KTP-el.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari.
4.	Biaya/Tarif	Gratis.
5.	Produk Pelayanan	Perekaman Data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	Sarana pelayanan pengaduan : 1. WA Aduan : 0895 2520 3813 (hanya menerima chat). 2. Instagram : @dindukcapil.rbg 3. Datang langsung (bagi yang ada kendala teknis terkait data biometrik). 4. Alamat kantor : Jl. Pemuda KM 2.5 Rembang.
----	--	--

Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing) meliputi :

7.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; 2. PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2006 jo UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Admnistrasi Kependudukan; 3. Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan ke 4 atas Perpres Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penggunaan KTP berbasis NIK secara Nasional; 5. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 6. Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK secara Nasional; 7. Permendagri Nomor 118 tahun 2017 tentang blangko kartu keluarga, register dan kutipan akta pencatatan sipil; 8. Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 9. Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pedoman Administrasi Kependudukan; 10. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 11. Permendagri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring; 12. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 13. Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
----	-------------	---

8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Aplikasi SIPENDUKONLINE dan Aplikasi SIAK; 2. Jaringan Internet; 3. Komputer dan Printer; 4. Jaringan listrik.
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal SLTA; 2. Mampu mengoperasikan komputer SIPENDUKONLINE dan SIAK; 3. Terdaftar dan memiliki username untuk mengoperasikan SIAK; 4. Memahami regulasi administrasi kependudukan.
10.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilakukan secara berjenjang.
11.	Jumlah Pelaksana	Enam belas (16) orang: 1. Dua (2) orang petugas pelayanan desa/kelurahan. 2. Tiga belas (13) orang operator Cetak KTP-el Kecamatan dan tiga (3) orang cetak KTP-el Dinas Dukcapil.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun; 2. Adanya Standar Operasional Prosedur; 3. Pelayanan dilakukan oleh pelaksana yang memenuhi syarat kompetensi tertentu.
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tidak ada biaya (Gratis); 2. Disediakan tempat tunggu yang representatif; 3. Disediakan tempat parkir; 4. Disediakan tempat laktasi dan tempat bermain anak (MPP).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilakukan oleh atasan langsung secara periodik sebulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan; 2. Menyebarkan kuesioner kepuasan pelayanan per semester.

Plt.KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004